

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Adapun Kesimpulan dari Penelitian ini yaitu :

1. Akibat dari Kejahatan *Phising* dengan modus *Link* undangan pernikahan ini bisa dikatakan sangat tidak main-main. Beberapa orang harus mengalami kerugian yang tidak sedikit atau bahkan kehilangan akun sosial media yang

telah memiliki followers jutaan. *Phising* merupakan salah satu *cyber crime* yang marak dilakukan di *era digital* seperti saat ini. Ada banyak orang berusaha mengambil keuntungan untuk diri sendiri atau pihak lain dengan cara melakukan kegiatan pembohongan untuk mengelabui para korbannya.

2. Aturan Hukum yang dijatuhkan terhadap *cyber crime* dalam bentuk *phising* adalah dikenakan Pasal yang berlapis yaitu Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) atau Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) dan tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga, sistem ini dinamakan sistem kumulasi diperlunak. Hal ini dinamakan dengan istilah “*Concursus Realis*”. *Concursus Realis* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana dan tindak pidana yang dilakukan tersebut tidak perlu sejenis bahkan tidak perlu berhubungan satu dengan yang lainnya. Seperti halnya dengan *cyber crime* dalam bentuk *phising* melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar Pasal 35 karena telah membuat situs yang seolah-olah mirip dengan situs asli resminya namun situs yang dibuat tersebut situs palsu, namun juga melanggar Pasal 28 ayat (1) dengan melakukan suatu kebohongan untuk mengarahkan korban ke website palsu nya sehingga merugikan orang lain.

B. SARAN - SARAN

Meskipun adanya Perlindungan dan Penegak hukum terhadap korban Kejahatan *Phising* Namun masih sangat diperlukan beberapa hal antara lain yaitu:

1. Pemerintah sangat diharapkan memberikan himbauan kepada masyarakat dalam penggunaan sosial media dan berhati-hati terhadap suatu link atau *website* yang tidak diketahui dari mana datangnya agar tidak terkena Kejahatan *Phising* yang memakan banyak korban.
2. Pemerintah dan institusi penegak hukum lainnya harus bekerja sama dalam hal menangani kasus Penipuan Kejahatan *Phising* yang bermoduskan undangan pernikahan agar korban tidak dapat di kelabui oleh pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah, 2015, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Didalam KUHP Edisi Kedua*, Sinar Grafika : Jakarta.